



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 364 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA NAGRAK KECAMATAN CANGKUANG
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Nomor 04/PL.01.2-BA/32.04.44.2003/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Nagrak telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA NAGRAK KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

- Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Nagrak

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA NAGRAK



(ERWIN SUDARWIN)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 364 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA NAGRAK KECAMATAN CANGKUANG

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA NAGRAK KECAMATAN CANGKUANG KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	NUR EKA HERDIANA	LAKI LAKI	001
2.	MUJI TURMUJI	LAKI LAKI	002
3.	SAYYIDA FAKHRUN NISA	PEREMPUAN	003
4.	POPON TARSIH	PEREMPUAN	004
5.	DENI IRAWAN	LAKI-LAKI	005
6.	AEP APANDI	LAKI LAKI	006
7.	YUPI DANIATI	PEREMPUAN	007
8.	YOSEP HABARA ENDY	LAKI-LAKI	008
9.	SYUKRON MAMUN	LAKI LAKI	009
10.	EKO PRIYANTO	LAKI-LAKI	010
11.	ARI ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	011
12.	AGUS KHAIDIR	LAKI-LAKI	012
13.	SLAMET ARIPIN	LAKI-LAKI	013
14.	DENI NUGRAHA SATRIYA	LAKI-LAKI	014
15.	HENI SUHAENI	PEREMPUAN	015
16.	TARYANA	LAKI-LAKI	016
17.	SEPTIAN PENDANA	LAKI-LAKI	017

18.	PEPEN SOHIH	LAKI-LAKI	018
19.	KARLINA EKA PUTRI	PEREMPUAN	019
20.	YUSUP RINJANI	LAKI-LAKI	020
21.	YANTO SUGIANTO	LAKI-LAKI	021
22.	DEDEN BIMO GUNAWAN	LAKI-LAKI	022
23.	AGUS HERMAWAN	LAKI-LAKI	023
24.	DENNIE GUSTIAWAN	LAKI-LAKI	024
25.	DERIS RESTIANA	LAKI-LAKI	025
26.	RAFI AHMAD FAISAL	LAKI-LAKI	026
27.	ARI MURWADI	LAKI - LAKI	027
28.	HANDI SUGANDA	LAKI - LAKI	028
29.	ALLAN SURYANA	LAKI-LAKI	029
30.	IWAN NIRWANA	LAKI-LAKI	030
31.	ARMAN NURMANSYAH	LAKI-LAKI	031
32.	TOTO WARTONO	LAKI-LAKI	032
33.	FEBRYANSAH WITI ANGGARA	LAKI-LAKI	033
34.	PRIYANTO	LAKI-LAKI	034
35.	RISYANDI	LAKI-LAKI	035
36.	SUTARYANTO	LAKI-LAKI	036
37.	IMELDA J. SIHOMBING	PEREMPUAN	037
38.	CHARMANT MAULANA	LAKI-LAKI	038
39.	APIPUDIN	LAKI-LAKI	039
40.	YULI YUNINGSIH	LAKI-LAKI	040
41.	SITI NURYANAH	PEREMPUAN	041
42.	RONI EFENDI	LAKI - LAKI	042
43.	ALI ACHMADIYAT	LAKI-LAKI	043
44.	DUMYATI	LAKI-LAKI	044
45.	DENI FIRMANSYAH KURNIAWAN	LAKI - LAKI	045
46.	BARMAN WAHIDATAN ANAJAR	LAKI - LAKI	046
47.	TEDDY ROCHADI	LAKI-LAKI	047
48.	DIAN HENDAYANA	LAKI LAKI	048
49.	LIA SOLIHAT	PEREMPUAN	049

50.	ATAM LESMANA	LAKI-LAKI	050
51.	GANI SUHARA	LAKI-LAKI	051
52.	AHMADIAT	LAKI - LAKI	052

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NAGRAK

